

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG METROLOGI LEGAL

**Oleh
Wenny Megawati**

ABSTRAK

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

Kata kunci: kebijakan hukum, tindak pidana metrologi legal, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia sebagai Negara hukum seharusnya mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum sehingga menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman di masyarakat. Namun demikian, hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban di masyarakat.¹

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 (UUD 1945).²

Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis,

salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi pengukuran alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).³

Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, memberi peluang bagi pembeli/konsumen untuk mengajukan laporan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi kecurangan antara konsumen dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dari uraian diatas jelas terjadi suatu tindak pidana, dimana produsen/pelaku

¹ Satjipto Rahardo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Halaman 13

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) Halaman 1

³ Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2001

usaha telah melakukan perbuatan curang kepada konsumen/pembeli. Oleh karena itu dengan adanya kejadian-kejadian tersebut maka diperlukannya suatu sanksi yang tegas terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang karena hal tersebut dapat merugikan Negara dan masyarakat/konsumen.

agar tidak menimbulkan kerancuan dalam Tesis ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal saat ini?
2. Bagaimana Kebijakan formulasi Hukum Pidana di Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Metrologi Legal di masa yang akan datang?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normatif/doctrinal), maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴

⁴ Jhony Ibrahim. *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media.2006). Halaman 57

3. Kerangka Teori

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam pengukuran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya maka dibentuklah Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pada prakteknya banyak terjadi pelanggaran maupun pengabaian hukum dalam implementasi di lapangan yang mempunyai dampak sangat merugikan bagi masyarakat atau konsumen.

Untuk tercapainya tertib ukur pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kedua kebijakan tersebut sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Penggunaan UUTP secara tertib juga akan menciptakan persaingan usaha

yang sehat dan mewujudkan iklim usaha perdagangan yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi masyarakat selaku konsumen sendiri, pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan sifat kritis, hemat dan teliti terhadap barang-barang yang dibeli khususnya barang-barang yang penetapan kuantanya berdasarkan pengukuran, penakaran atau penimbangan.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana dalam Undang-undang Metrologi Legal saat ini

Metrologi Legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan legal terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian yang diatur dengan perundang-undangan dan regulasi.

Peraturan Perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang terkait dengan kemetrologian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi legal. Undang-undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu Ordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1989 tentang Standar nasional Untuk Satuan Ukuran dan peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standar nasional yang menggantikan PP No. 15 tahun 1991 tentang Standar nasional, peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1987 tentang satuan Turunan, Satuan Tambahan dan satuan Lain yang Berlaku dan PP No. 120 Tahun 2001 tentang satuan Ukuran, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk tera dan Tera Ulang bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu terdapat keputusan Presiden, yaitu Keputusan presiden No. 79 tahun 2001 tentang Komite Standar nasional Untuk Satuan Ukuran, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas keputusan presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, dan fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja lembaga pemerintah Non kementerian.

1.1 Sistem perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Metrologi legal

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik, hal ini terlihat dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Dimana dijelaskan pada Pasal 33.

Tindak Pidana Metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1981 tentang Metrologi legal dirumuskan dalam Pasal 25, 26, 27, 28

1.2 Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Subyek hukum pidana adalah pelaku usaha, badan atau lembaga metrologi nasional, aparatur pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kemetrologian. Subjek tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana yaitu merumuskan untuk pelaku Usaha atau individu dengan rumusan “Barang siapa” sedangkan untuk badan atau lembaga terdapat dalam rumusan “Badan Usaha” yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-undang Metrologi legal.

Pada pasal tersebut dilihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban selain korporasi (badan usaha), juga orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum baik secara perorangan maupun kolektif.

Penyebutan korporasi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit, melainkan dengan menggunakan istilah “badan usaha”.

Berdasarkan Pasal diatas, suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih yang melakukan tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama korporasi tersebut. Batasan tersebut masih terlalu luas, karena tidak dijelaskan apa dasar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh individu atas nama korporasi dapat

dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang langsung dirumuskan dalam Undang-Undang ini, sehingga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.

Sejalan dengan adanya rumusan mengenai perbuatan yang dilarang, maka Undang-Undang tentang Kemetrologian perlu memuat ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap beberapa norma yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

1.3 Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-jenis Sanksi Pidana dan Lamanya Pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal

Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Metrologi Legal adalah sistem perumusan kumulatif, hal ini terlihat dari adanya rumusan yang berbunyi “diancam dengan pidana...dan/atau...”. Jenis-jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda yang terlihat dalam rumusan setiap pasalnya. Lamanya pidana tindak pidana Metrologi Legal terdapat dalam pasal 32 Undang-undang Metrologi legal.

Dengan demikian perbuatan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. Dan jika orang-orang tersebut yang tadi disebutkan diatas ternyata tidak bersalah, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Metrologi Legal di masa yang akan datang

2.1 Konsep KUHP

dalam Konsep KUHP sebenarnya yang menjadi sasaran dan sekaligus juga mendapat perlindungan adalah individu secara umum. Artinya ketentuan-ketentuan tersebut berlaku terhadap siapa saja tanpa mempertimbangkan kedudukan dan profesi seseorang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana metrologi legal di atas, subjek tindak pidananya adalah “setiap orang”. Berarti pidana dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 RUU KUHP.

2.2 RUU Kmetrologian

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maka pengaturan dalam Undang-undnag ketrologian mencakup metrologi ilmu pengetahuan, metrologi untuk industri dan metrologi legal. Artinya, RUU tentang ketrologian memperluas ruang lingkup materi muatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal yang mencakup metrologi legal, metrologi industri dan metrologi ilmiah.

Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban

hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi-fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran.

Oleh karena itu proses pengukuran seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang sangat mendasar untuk melengkapi peran pemerintah.

2.3. Perbandingan dengan Negara Lain

Di Amerika Serikat, kegiatan metrologi legal difokuskan pada peneraan ulang (subsequent verification). Peralatan ukur yang tercakup dalam regulasi metrology legal diverifikasi (atau diinspeksi) dengan periode tertentu yang ditentukan oleh otoritas pemerintah di tingkat nasional

(federal government) atau pemerintah daerah (state government). Untuk pelaksanaan peneraan ini, pemilik atau pengguna peralatan tidak dibebani dengan biaya dengan alasan bahwa pemilik atau pengguna alat hendaknya tidak mensubsidi kegiatan pemerintah yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan umum, termasuk didalamnya terkait dengan kegiatan kemetrolgian. Dengan mengimplementasikan strategi ini, pemilik atau pengguna peralatan sepenuhnya bertanggungjawab untuk memelihara kesesuaian peralatannya dengan regulasi metrologi legal. Istilah subsequent verification dalam implementasi regulasi metrology legal di Amerika merupakan kombinasi dari kegiatan peneraan dan pengawasan. Kelemahan dari sistem yang diimplementasikan di Amerika ini adalah kebergantungan pembiayaan terhadap anggaran pemerintah, sehingga keefektifan kegiatan metrologi legal dapat terpengaruh bila terjadi pemotongan anggaran. Kelebihan yang dapat diperoleh dari model Amerika ini adalah terjaminnya imparialitas petugas dalam membuat keputusan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana mengenai tindak pidana metrologi legal yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi

legal, dimana terdapat beberapa hal:

- a. Sistem perumusan tindak pidana dalam undang-undang metrologi legal
 Dalam undang-undang metrology legal mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik yang dijelaskan pada Pasal 33, yaitu mengenai pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan yang dilarang di jelaskan dalam Pasal 25, 26, 27, 28.
- b. Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana
 Menurut undang-undang metrologi legal subjek hukum pidana adalah individu dan badan usaha (korporasi) dimana dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-undang metrologi legal. Didalam pasal tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang akan bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan oleh korporasi, selain itu penjatuhan pidana oleh korporasi tidak disebutkan.
- c. Perumusan pidana dan pembedaan
 Perumusan sanksi pidana diatur dalam Pasal 32 undang-undang metrologi legal. Dimana didalam Pasal 32 dijelaskan untuk kejahatan dijatuhi pidana penjara selamalamanya 1 tahun dan atau denda satu juta rupiah, sedangkan untuk pelanggaran dipidana kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda

setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

2. Kebijakan formulasi tindak pidana metrologi di masa yang akan datang bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana metrologi legal berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal di atas, maka undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Subjek Hukum Tindak Pidana metrologi legal
Berdasarkan perumusan pasal mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981, subjek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha.
2. Masalah Perumusan sanksi Pidana
Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperative kaku, namun seyogyanya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi dengan melihat permasalahan secara kasuistis. Dengan perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana

penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis.

3. Pertanggungjawaban Pidana
Ditegaskan tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

2. Saran

Adapun beberapa hal berupa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana metrologi legal adalah sebagai berikut:

1. kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi hukum pidana tindak pidana metrologi legal. Dengan masih lemahnya

pengawasan terhadap metrologi legal sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tidak terkontrol. Khususnya dalam dalam praktek kecurangan atau ketidaksesuaian ukuran terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Untuk itu perlu dilakukan penataan kelembagaan sebagai bentuk koreksi atas lembaga yang ada selama ini dan konsekwensi dari perubahan paradigma yang hanya mengatur mengenai metrologi legal tetapi juga metrologi industri dan metrologi ilmiah. Undang-undang tentang kemetrologian yang baru sudah merupakan kebutuhan bagi kegiatan kemetrologian yang mampu mendorong kegiatan perekonomian serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana metrologi legal ini merugikan masyarakat, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi

pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian Negara dan korban dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib”. Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana metrologi legal yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi hendaknya dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Jhony. 2006. *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Rahardo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Karya Ilmiah

- Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2001

Rancangan perundang-undangan

- Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
- Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lega